

PERJANJIAN KERJASAMA PEMENANGAN TENDER
antara
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA
dan

Nomor INTI :
Nomor MITRA :

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari Senin tanggal Dua Puluh Tiga bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (23-12-2024), oleh dan antara :

1.

dan

2.

Selanjutnya kecuali dinyatakan lain INTI dan MITRA bersama-sama disebut "Para Pihak".

Para Pihak sebelumnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa INTI bermaksud melibatkan MITRA untuk melakukan kerjasama guna mendukung INTI dalam tender serta pelaksanaan kerjasama Pengadaan *BRIBox Order* Tahun 2024 di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. (selanjutnya disebut "Proyek");
2. Bahwa Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dalam rangka proyek yang tersebut di atas, dengan bersama-sama mengusahakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pencapaian maksud tersebut, termasuk pada persiapan dokumen-dokumen tender serta segala langkah negosiasi dan upaya-upaya terbaik lainnya yang bertujuan untuk memperoleh tender tersebut;

J
R

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama Pemenangan Tender (selanjutnya disebut "Perjanjian") ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Para Pihak sepakat untuk bekerja sama dalam menyiapkan segala dokumen yang diperlukan untuk kemudian didaftarkan/dimasukkan dalam rangka ikut serta dalam tender Proyek. Masing-masing pihak bertanggung jawab untuk menyiapkan dokumen sesuai dengan lingkup pekerjaannya (*scope of work*). Untuk itu masing-masing pihak wajib saling menukar informasi yang diperlukan.
- (2) Dalam hal Proyek tersebut berhasil diperoleh, maka Para Pihak sepakat untuk melanjutkan kerjasama dalam rangka pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan lingkup pekerjaannya (*scope of work*) masing-masing.

Pasal 2
LINGKUP KERJASAMA

- (1) Partisipasi masing-masing pihak disepakati akan dibahas kemudian pada perjanjian tersendiri sesuai dengan kompetensi masing-masing pihak, setelah diketahui lingkup dan rincian pekerjaan, dengan porsi yang disepakati Para Pihak.
- (2) Untuk pekerjaan ini, INTI dapat menunjuk MITRA sebagai partner INTI untuk pelaksanaan Proyek yang akan dituangkan dalam perjanjian tersendiri sesuai dengan mengikuti prosedur yang berlaku di lingkungan INTI.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Para Pihak wajib mematuhi peraturan tender yang dipersyaratkan dan wajib memenuhi lingkup pekerjaan yang diminta oleh pemberi Proyek, serta persyaratan lainnya pada saat pelaksanaan pekerjaan.
- (2) MITRA wajib menyiapkan semua dokumen yang berhubungan dengan kelengkapan administrasi dan kelengkapan teknis lainnya yang berhubungan dengan tender Proyek.
- (3) INTI wajib mendistribusikan dokumen administrasi dan teknis untuk tender ini kepada MITRA.

Pasal 4
JANGKA WAKTU KERJASAMA

- (1) Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan dibuatnya perjanjian tersendiri sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini berakhir dalam hal terjadi salah satu alasan berikut:
 - a. Apabila INTI tidak dinyatakan sebagai pemenang tender;
 - b. Setelah dibuatnya perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Perjanjian ini;
 - c. Dalam hal salah satu pihak mengalami *Force majeure* lebih dari 3 (tiga) bulan secara

J PR

- terus menerus;
- d. Para Pihak setuju untuk mengakhiri Perjanjian ini;
 - e. Salah satu pihak memberikan informasi rahasia perusahaan pihak lainnya ke pihak luar tanpa persetujuan tertulis dari pihak pemberi informasi rahasia;
 - f. Tidak ada itikad baik dari salah satu pihak untuk menyelesaikan pekerjaan ini sesuai perjanjian dengan pengguna jasa sesuai asas saling menguntungkan dan persamaan derajat.
- (3) Para Pihak dalam hal ini mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, sehingga pemutusan Perjanjian ini dengan alasan tersebut di atas cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari tanpa harus menunggu putusan pengadilan.

Pasal 5
PERNYATAAN DAN JAMINAN

Dalam rangka ikut serta dalam tender Proyek, jika Proyek berhasil diperoleh, Para Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin sebagai berikut :

- a. Para Pihak menyatakan telah memperoleh segala persetujuan dan perijinan sebagai badan hukum perseroan terbatas sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- b. Para Pihak menyatakan telah memperoleh semua persetujuan, ijin-ijin dan rekomendasi yang berwenang dan pihak lainnya serta telah memenuhi semua syarat-syarat administratif yang tertuang dalam RKS untuk mengikuti tender/proyek dan pelaksanaan pekerjaannya.
- c. Para Pihak menyatakan bahwa masing-masing pihak tidak sedang bersengketa dengan pihak lain atau sedang dalam proses pengadilan atau berpotensi untuk berperkara di pengadilan serta menyatakan bahwa seluruh aset-aset yang dimiliki tidak sedang disita atau dikuasai oleh pihak lain.
- d. Para Pihak menjamin bahwa masing-masing memiliki kemampuan dan pengalaman yang terbaik telah memenuhi segala kualifikasi yang dibutuhkan oleh pemberi proyek dalam mengerjakan pekerjaan.
- e. Para Pihak menyatakan dan menjamin semua karyawan, perusahaan afiliasi, subkontraktor dan agennya akan melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dibuat oleh pemberi proyek.

Pasal 6
TANGGUNG JAWAB DAN PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Para Pihak sepakat untuk bertanggung jawab secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pemberi proyek sesuai dengan pembagian kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
- (2) Dengan tetap memperhatikan ketentuan dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing pihak bertanggung jawab atas setiap kerugian, biaya-biaya, ongkos-ongkos, denda-denda, tuntutan maupun klaim ganti-rugi yang disebabkan atas kesalahan dan kelalaiannya sendiri dalam melaksanakan setiap kewajibannya sesuai dengan lingkup pekerjaannya.

J RA

- (3) Kesalahan dan kelalaian yang dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam kontrak antara Pemberi Proyek dengan INTI, termasuk namun tidak terbatas pada: keterlambatan pekerjaan, kecelakaan kerja atas karyawannya dan setiap kerusakan atas barang-barang miliknya atau yang dimiliki oleh karyawan, agen maupun perusahaan afiliasinya.
- (4) Adanya peristiwa atau kejadian dimaksud ayat 2 dan 3 Pasal ini tidak menghilangkan tanggung jawab dan kewajiban pihak yang bersangkutan untuk tetap melaksanakan pekerjaan sesuai dengan pembagian kerja, sedangkan pihak yang bertanggung jawab tersebut tetap berkewajiban untuk sesegera mungkin melakukan tindakan-tindakan perbaikan yang diperlukan guna mengembalikan pekerjaan kepada posisi semula (normal).
- (5) Berkaitan dengan tanggung jawab yang tersebut ayat 2 dan 3 pasal ini, setiap pihak dalam Perjanjian ini harus membebaskan pihak lainnya dari setiap tanggung jawab, pembayaran atas denda maupun ganti-rugi, klaim ataupun pihak lainnya yang muncul dari adanya peristiwa atau kejadian yang menimbulkan tanggung jawab tersebut. Setiap pihak tidak bertanggung jawab kepada pihak lainnya atas setiap kehilangan keuntungan, pendapatan, atau penggunaan modal, tidak terpakainya fasilitas (*downtime facilities*), kerugian bisnis atau reputasi atau kehilangan kesempatan, atau kerugian tidak langsung (*consequential loss*).

Pasal 7
CIDERA JANJI

Dalam hal terjadi cedera janji oleh salah satu pihak, maka pihak lainnya akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang lalai tersebut, dengan ketentuan jika dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak pemberitahuan tersebut pihak yang lalai tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak lainnya harus melanjutkan pekerjaan. Pihak yang melanjutkan memiliki hak untuk menggunakan barang-barang dari pihak yang lalai untuk menyelesaikan pekerjaan yang tertunda tersebut baik dengan cara dikerjakannya sendiri atau dialihkan kepada pihak lainnya tanpa mengurangi kewajiban pihak yang lalai berdasarkan kontrak.

Pasal 8
PEMBAYARAN

Ketentuan lebih lanjut mengenai proses dan tata cara pembayaran akan diatur dalam suatu Perjanjian tersendiri di antara Para Pihak.

Pasal 9
PAJAK-PAJAK

- (1) Dalam melaksanakan pekerjaan, Para Pihak selaku pelaksana pekerjaan dikenai pajak-pajak. Syarat-syarat umum kontrak yang harus dihitung sendiri dan harus dibayarkan langsung kepada Kantor Pajak oleh masing-masing pihak yang berkewajiban membayar sesuai dengan Harga Barang yang diajukan.

D. RB

- (2) Masing-masing pihak membebaskan pihak lainnya atas setiap kewajiban pajak terhutang yang harus dibayarkannya.

Pasal 10
BIAYA DAN PENGELUARAN

- (1) Biaya masing-masing pihak :
Semua biaya-biaya dan pengeluaran masing-masing pihak untuk persiapan dan pendaftaran, presentasi, atau negosiasi dari tender, maka akan menjadi beban masing-masing pihak termasuk menanggung segala gaji dan pengeluaran untuk pegawainya.
- (2) Biaya bersama :
Masing-masing pihak harus menanggung biayanya masing-masing selama pelaksanaan kontrak, kecuali terhadap pengeluaran yang telah disepakati oleh Para Pihak sebagai biaya bersama, termasuk pembayaran biaya-biaya asuransi.

Pasal 11
KERAHASIAAN

- (1) Para Pihak termasuk karyawan dan/atau pekerjanya wajib menjaga kerahasiaan dari semua informasi termasuk namun tidak terbatas pada data, rencana, laporan, manuskrip, jadwal, gambar/peta, spesifikasi, atau hasil kerja lainnya sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan proyek (informasi rahasia), kecuali:
 - a. Kepada perusahaan dalam grupnya dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini.
 - b. Terhadap informasi yang telah menjadi bagian yang diketahui oleh umum.
- (2) Para Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa para pegawainya dan wakilnya menjaga kerahasiaan hal-hal tersebut di atas.
- (3) Kewajiban kerahasiaan ini tidak berlaku untuk keterbukaan yang diharuskan oleh hukum yang berlaku, kerahasiaan informasi ini berakhir dengan berakhirnya Perjanjian.
- (4) Pemberitahuan oleh salah satu pihak mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Perjanjian ini kepada pihak lain harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak lainnya dalam Perjanjian ini.

PASAL 12
FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud *Force majeure* adalah keadaan yang terjadi di luar kemampuan Para Pihak, termasuk di dalamnya bencana alam, perang, mobilisasi, kebakaran, banjir, wabah penyakit/epidemi, pemogokan, larangan angkutan, keadaan cuaca buruk sekali.
- (2) Dalam hal terjadi *Force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, pihak yang terkena *Force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya *Force majeure* disertai keterangan resmi dari Pejabat Pemerintah setempat yang berwenang. Kelalaian atau keterlambatan dalam memberitahukan keadaan *Force majeure* mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai *Force majeure*.

JPR

- (3) Atas dasar pemberitahuan tersebut ayat (2) Pasal ini, jangka waktu penyerahan akan diperpanjang sesuai dengan jumlah hari yang sama dengan berlangsungnya *Force majeure* tetapi tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.
- (4) Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu pihak karena terjadinya *Force majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak lain.

Pasal 13
PENCALIHAN

Tidak ada pihak yang boleh mengalihkan baik seluruh atau sebagian segala hak dan kewajiban yang timbul dari Perjanjian ini kepada pihak ketiga tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

PASAL 14
ADDENDUM

Setiap perubahan dan penambahan isi Perjanjian ini baik persyaratan, Lingkup Pekerjaan maupun ketentuan-ketentuan lainnya akan mengikat apabila dinyatakan secara tertulis dan disetujui oleh Para Pihak dengan jalan membuat dan menandatangani Addendum terhadap Perjanjian ini.

Pasal 15
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Bilamana musyawarah ayat (2) Pasal ini tidak menghasilkan mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender, maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkannya kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Wahana Graha, Jl. Mampang Prapatan No. 2 Pancoran, Jakarta Selatan, Indonesia (diinterpretasikan termasuk segala perubahan pada kantor pusat sebagaimana mungkin terjadi dari waktu ke waktu) untuk diselesaikan pada tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) serta Undang-Undang Arbitrase, dan keputusan BANI bersifat final dan mengikat.
- (4) Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, maka Para Pihak wajib untuk tetap melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
- (5) Para Pihak setuju bahwa keputusan BANI adalah bersifat final dan mengikat serta pihak yang kalah dalam perkara menanggung biaya-biaya dan pengeluaran yang timbul sehubungan dengan proses penyelesaian perselisihan.

JR

Pasal 16
PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan-pemberitahuan kepada Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian ini harus dalam bentuk tertulis dan dikirim melalui kurir, pos tercatat, faksimili atau internet kepada alamat-alamat yang tersebut di bawah ini :

INTI

Nama : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
Telepon : [REDACTED]
Fax : [REDACTED]
E-mail : [REDACTED]

MITRA

Nama : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
Telepon : [REDACTED]
E-mail : [REDACTED]

Jika ada perubahan alamat, maka masing-masing pihak akan memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelumnya.


Pasal 17
PENUTUP

- (1) Perjanjian ini tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar masing-masing pihak serta tidak melanggar peraturan yang mengikat masing-masing pihak.
- (2) Masing-masing pihak telah mengambil semua tindakan yang diperlukan dan memperoleh semua persetujuan/ijin sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing pihak dan/atau peraturan yang berlaku untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini dan pihak yang menandatangani Perjanjian ini untuk Para Pihak memiliki wewenang untuk menandatangani Perjanjian ini dan mengikat masing-masing Pihak.
- (3) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli) masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah dibubuhi meterai, cap dan ditandatangani oleh Para Pihak.

PR

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Para Pihak.



PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA



Handwritten mark or signature

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Para Pihak.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA



Handwritten mark or signature



REVISI USULAN CARA PENGADAAN (UCP)

Nomor : 304674.R1/PL.04/040300/2025

REQUESTED BY : OPS
PROJECT ID : Seat Management BRIBOX
TGL. RELEASE PR : 30.01.2025
TGL. PR LENGKAP : 30.01.2025

BARANG/JASA : NIAGA | MATERIAL | STOCK

Currency : IDR

UCP : 304674.R1

PGrr/Leader : I32

Material/Service	Short Text	Purch. Req.	Item	Qty	Un	Harga HPS
2501904	PC AIO BRIBOX HP ProOne 245 G10	1000028556	00010	2.531	PC	[REDACTED]
2501930	Notebook High End BRIBOX HP EliteBook 64	1000028557	00010	373	PC	[REDACTED]
					Jumlah	
					PPN 11%	
					Total	

*) Harga Satuan mengacu pada dokumen HPS

Jenis UCP	Just. UCP	V1	V2	V3	Vendor Name
02. PENUNJUKKAN LANGSUNG	-NILAI > 300 JUUTA -PENGADAAN BARANG YANG MERUPAKAN BUSINESS CRITICAL -ASSET MENGACU PADA KN.11/2020 PASAL 13 AYAT 3 POIN B & -PEMENANGAN TENDER ANTARA PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA & [REDACTED] NO : 185/HK.03/020200/2024.	[REDACTED]			[REDACTED]




REVISI USULAN CARA PENGADAAN (UCP)

Nomor : 304674.R1/PL.04/040300/2025

REQUESTED BY : OPS
PROJECT ID : Seat Management BRIBOX
TGL. RELEASE PR : 30.01.2025
TGL. PR LENGKAP : 30.01.2025

Posting Date: 30.01.2025

Ditetapkan Oleh:
DIREKTUR OPERASI



Diajukan Oleh:
PJS VP PROCUREMENT & MATERIAL MANAGEMENT





USULAN CARA PENGADAAN (UCP)

Nomor : 304674/PL.04/040300/2025

REQUESTED BY : OPS
PROJECT ID : Seat Management BRIBOX
TGL. RELEASE PR : 17.01.2025
TGL. PR LENGKAP : 20.01.2025

BARANG/JASA : NIAGA | MATERIAL | STOCK

Currency : IDR

UCP : 304674

PGr/Leader : I32

Material/Service	Short Text	Purch. Req.	Item	Qty	Un	Harga HPS
2501904	PC AIO BRIBOX HP ProOne 245 G10	1000028556	00010	2.530	PC	
2501930	Notebook High End BRIBOX HP EliteBook 64	1000028557	00010	343	PC	
					Jumlah	
					PPN 11 %	
					Total	

*) Harga Satuan mengacu pada dokumen HPS

Jenis UCP	Just. UCP	V1	V2	V3	Vendor Name
02. PENUNJUKKAN LANGSUNG	NILAI > 300 JUTA PENGADAAN BARANG YANG MERUPAKAN BUSINESS CRITICAL ASSET MENGACU PADA KN.11/2020 PASAL 13 AYAT 3 POIN B & PEMENANGAN TENDER ANTARA PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA & [REDACTED] NO : 185/HK.03/020200/2024.	[REDACTED]			[REDACTED]



USULAN CARA PENGADAAN (UCP)

Nomor : 304674/PL.04/040300/2025

REQUESTED BY : OPS
PROJECT ID : Seat Management BRIBOX
TGL. RELEASE PR : 17.01.2025
TGL. PR LENGKAP : 20.01.2025

Posting Date: 20.01.2025

Ditetapkan Oleh:
DIREKTUR OPERASI



Diajukan Oleh:
PJS VP PROCUREMENT & MATERIAL MANAGEMENT



PAKTA INTEGRITAS

Nama Proyek / Project ID : Seat Management BRIBOX

Nomor PR : 1000028556

Nomor HPS & UCP : 304674/PL.04/040300/2025

dengan ini menyatakan bahwa Kami:

1. Tidak akan melakukan praktek KKN;
2. Akan melaporkan kepada unit kerja terkait dalam pengawasan intern dan atau pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi dan/atau bukti-bukti KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan , pelaksanaan, dan penyelesaian pengadaan barang ini;
4. Apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, kami bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan Perusahaan dan atau perundang-undangan yang berlaku.

Pihak
Fungsi Pengadaan

Nama

Jabatan

Ttd

Yang mengajukan HPS :

Yang menetapkan HPS :

